

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*),¹ bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) semata,² *rechtstaat* berangkat dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Undang Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*) dan merupakan konstitusi bagi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini, dalam rangka menegakan negara hukum seperti yang dicita citakan oleh negara Republik Indonesia, perlu dilakukan usaha usaha agar masyarakat mengenal seluk beluk hukum yang berlaku, dan memang pada saat ini usaha itu sudah cukup banyak dilakukan melalui pemberian penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.³

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sesuai dengan kebenaran dan keadilan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah negara Indonesia, yang menjelaskan secara tegas bahwa :

¹ Bambang Waluyo, *PIDANA dan PEMIDANAAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 33.

² Bayu Media, *Reformasi Konstitusi dalam masa transisi paradigmatik, In-TRANS*, Malang 2003. Hal .56.

³ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur*, Bandung : Alumni, 1982 hal. 5.

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum”,

Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya yang nyata agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia sebagai negara hukum, yang mana prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap warga negara Republik Indonesia tanpa terkecuali, oleh sebab itu untuk menjamin ketentuan hukum agar dapat dilaksanakan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara Indonesia.

Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya penentuan yang jelas antara hak dan kewajiban pada setiap subjek hukum dalam masyarakat, subyek hukum di Indonesia terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Manusia/orang (*Natuurlijk Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Rechts Persoon*), subyek hukum yang akan penulis bahas pada penulisan tesis ini yaitu Badan Hukum (*Rechts Persoon*).

Badan Hukum (*Rechts Persoon*) adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai kekayaan sendiri, dan ikut

serta dalam lalu lintas hukum dan pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka hakim.⁴

Badan Hukum (*Rechts Persoon*) di Indonesia terdiri dari tiga bentuk yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan juga Koperasi, Badan Hukum (*Rechts Persoon*) yang akan di bahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini yaitu mengenai Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut Perseroan), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT), UUPT diundangkan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat untuk kegiatan usaha, yang berbentuk hukum Perseroan,⁵ yang mana sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan pada saat zaman Hindia Belanda sebagaimana yang termuat dalam kita Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatsblaad* tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, peraturan tersebut kemudian menjadi peraturan yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun antar Negara (internasional), sehingga selanjutnya diundangkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku kurang lebih selama 12 tahun, kemudian untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dalam perkembangan hukum seiring dengan perubahan yang terjadi dalam dunia usaha, maka diubah lagi dengan

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2005. Hal 21

⁵ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hal. 152.

UUPT, yang berlaku sejak diundangkan, dan efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007 dan telah dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106.

Pengertian Perseroan terdapat pada pasal 1 angka 1 UUPT yaitu sebagai berikut :

“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT”.

Perseroan sebagai badan hukum merupakan bagian dari subyek hukum dianggap layaknya seperti perorangan yang secara individu dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, serta memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan, dan memiliki harta yang terpisah dari pemegang sahamnya.

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu: (1) *legal personality* (badan hukum), (2) *limited liability* (tanggung jawab terbatas), (3) *transferable shares* (saham dapat dialihkan), (4) *centralized management* (manajemen terpusat) dan (5) *shared ownership* (pemilikan saham oleh pemasok modal)⁶.

Selain sebagai badan hukum, Perseroan, merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual, yang

⁶ Henry Hansman, et al, *“What is Corporate Law?”*, dalam Reiner Kraakman, et al, 2004, *The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, New York, 2004 hal. 1

mana kerjasama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan, yaitu Perseroan sebagai suatu “*artificial person*”⁷

Perseroan merupakan wadah bagi para pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha, yang mana membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu hanya sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati oleh perusahaan dengan jumlah modal yang besar, kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan cara penjualan saham juga merupakan suatu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan.⁸

Perseroan yang disebut juga sebagai persekutuan modal, yang kekayaannya terdiri dari modal yang terbagi dalam bentuk saham, saham merupakan modal Perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pengaturan bukti kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan kebutuhan.⁹ Saham juga dapat diartikan sebagai bukti penyertaan modal di dalam suatu Perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu Perseroan.

Dalam Perseroan para pendiri Perseroan berkewajiban untuk mengambil bagian modal dalam bentuk saham, dan mereka mendapatkan bukti surat saham sebagai bentuk penyertaan modal. Perseroan disebut sebagai Perseroan Terbatas karena tanggung jawab para pemegang saham

⁷ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, hal. 13

⁸ Badriyah Rifai Amirudin, *Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik*, <http://researchengines.com/badriyahamirudin>, terakhir diakses pada tanggal 24 Januari 2020

⁹ Jamin Ginting, *Op.cit.*, hal. 71

hanya terbatas pada modal atau saham yang dimasukkan ke dalam Perseroan (*limited liability*), seperti jika terdapat hutang dalam Perseroan, hutang tidak dapat ditimpalkan sampai kepada harta pribadi para pemegang saham dan pengurus Perseroan, melainkan hanya sebatas modal saham para pemegang saham yang disetorkan kepada Perseroan.

Dengan demikian pemegang saham tidak perlu lagi memiliki kekhawatiran bahwa kekayaan pribadinya akan terserap ke dalam setiap perikatan yang dibuat oleh Perseroan, selain hal tersebut, bentuk badan usaha Perseroan disukai karena memberikan pengaruh yang positif dalam dunia usaha, bentuk badan usaha Perseroan sangat menarik investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya, bahkan bentuk usaha Perseroan sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia usaha untuk beberapa tahun belakangan,

Karena Perseroan merupakan subyek hukum, yang merupakan badan hukum, dibutuhkan hubungan tata kelola yang baik diantara para organ Perseroan maka dalam menjalankan kegiatan Perseroan, terdapat suatu asas yang perlu diterapkan di dalam Perseroan yaitu asas *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut dengan GCG), GCG pada dasarnya merupakan seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan stakeholders lain seperti pegawai, kreditor dan karyawan.¹⁰

Sehingga dapat dikatakan bahwa GCG (tata Kelola perusahaan yang baik) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan

¹⁰ Ardeno Kurniawan, “*Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi. Edisi Pertama*”. Yogyakarta. BPFE, 2012

perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar yang terdapat pada GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kewajaran (*fairness*), agar GCG dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh Perseroan, maka kelima prinsip GCG perlu diterapkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹

Agar suatu Perseroan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan harus tunduk kepada ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan juga undang undang yang mengaturnya yaitu UUPT, dengan mengikuti ketentuan yang sudah diatur dalam anggaran dasar Perseroan maupun UUPT, Perseroan dapat memuhi kelima prinsip GCG tersebut, inilah yang menjadi landasan bagi setiap Perseroan agar memiliki pengelolaan perusahaan yang baik atau GCG dalam suatu Perseroan di Indonesia.

Penerapan asas GCG merupakan kunci bagi Perseroan untuk dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global, GCG juga sebagai suatu sistem dimana sebuah Perseroan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi, maka struktur dari GCG menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, struktur dari GCG juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam

¹¹ Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*, (Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi III, Oktober, 2019)

pengambilan dan keputusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik, selain itu juga dengan menerapkan asas GCG suatu Perseroan dapat mempunyai nilai yang baik dalam pandangan publik.

Oleh karena itu konsep GCG diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kinerja perusahaan dan untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* dan laporan rutin sesuai dengan investasi yang telah diatankan.

Berbeda dengan subyek hukum manusia yang dapat bertindak dan mengurus kepentingannya sendiri, suatu Perseroan sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri, maka dari itu untuk memiliki tata kelola yang baik di dalam Perseroan diperlukan adanya organ-organ Perseroan untuk mengurus kepentingan, kepentingan sehari-hari (*day to day*) dari Perseroan dilaksanakan oleh organ Perseroan yang disebut dengan Direksi Perseroan, disamping Direksi, suatu Perseroan masih memiliki organ-organ lain yaitu Komisaris untuk mengawasi jalannya Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS) RUPS merupakan forum dimana pemegang saham dapat mengeluarkan suara dan juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, ketiga organ Perseroan ini bersama-sama dengan para pekerja yang terlibat melaksanakan kegiatan-kegiatan Perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan,¹² ketiga organ tersebut harus

¹² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 12

memiliki hubungan yang baik serta berfungsi dengan baik pula, Organ-organ tersebut berperan

penting bagi Perseroan khususnya Direksi yang mewakili seluruh kepentingan Perseroan, mereka merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan kegiatan Perseroan, setiap organ memiliki fungsi masing masing yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan Perseroan.

Direksi, sebagai suatu organ Perseroan yang memiliki tugas menjalankan kegiatan Perseroan, seperti yang dijelaskan pada pengertian Direksi diatur dalam pasal 1 angka 5 UUPT Direksi adalah :

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”,

Direksi ibarat nyawa bagi Perseroan, tidak mungkin suatu Perseroan tanpa adanya Direksi dan juga sebaliknya tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya Perseroan, keberadaan Direksi adalah untuk mengurus Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, mengurus sebuah Perseroan bukanlah hal yang mudah, maka dari itu agar sebuah Perseroan berjalan sesuai maksud dan tujuan didirikannya Perseroan, untuk menjadi Direksi diperlukan orang yang cakap memenuhi persyaratan dan mempunyai keahlian.

Selanjutnya penulis akan membahas organ lain dalam Perseroan yaitu Dewan Komisaris, menurut pasal 1 angka 6 UUPT Dewan Komisaris adalah:

“Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”,¹³

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG dengan baik, Dewan Komisaris haruslah mempunyai dan memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris dapat melaksanakan dengan baik dan tepat, Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan sumber daya Perseroan untuk kepentingan pribadinya atau pihak lain yang terkait dengan independensi, kemudian Dewan Komisaris juga diharuskan untuk mematuhi anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas yang dilakukannya.

Organ Perseroan lainnya yaitu RUPS, menurut pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah:

“RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar”,¹⁴

¹³ Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

RUPS merupakan organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.¹⁵ Di dalam UUPT dikatakan terdapat 2 macam jenis RUPS yang terdiri dari RUPS Tahunan dan juga RUPS Luar Biasa, dalam penulisan tesis ini, penulis akan membahas mengenai RUPS Tahunan

Walaupun dalam struktur RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ Perseroan lainnya tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lain, masing masing organ Perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.¹⁶

Kekuasaan tertinggi diperlukan dalam Perseroan mengingat di dalam Perseroan terlibat banyak pihak, pemegang saham maupun pengurus Perseroan, yang mana satu sama lain mungkin dapat berbeda pendapat dalam mengambil suatu keputusan, bisa antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas dan juga pemegang saham minoritas, karena itu diperlukan suatu badan pengambilan suatu keputusan yang bersifat mengikat Perseroan, yaitu RUPS.¹⁷

Mengingat organ-organ Perseroan harus berfungsi dengan baik agar terciptanya GCG dalam Perseroan, seorang Direksi dan Dewan

¹⁴ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁵ Binoto Nadapdap, SH., M.H, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007*, (Jakarta : Penerbit Permata Aksara,2013), hal. 117

¹⁶ Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 54.

¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 136

Komisaris, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, di dalam UUPT *fiduciary duty* untuk Direksi tercermin pada pasal 92 ayat 1 UUPT mengatur Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,¹⁸ karena pada dasarnya Direksi merupakan organ “kepercayaan” Perseroan, yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan, Direksi sebagai organ “kepercayaan” memiliki tugas dan tanggung jawab, seorang Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Perseroan, yang berarti setiap tindakan diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi lainnya.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab atas *duty* nya yaitu untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, di dalam UUPT *Fiduciary Duty* untuk Dewan Komisaris tercermin pada pasal 108 ayat 1 UUPT.

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membahas mengenai RUPS Tahunan, yang mana RUPS Tahunan dalam pasal 78 ayat 2 wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang berarti dalam satu tahun sekali Perseroan wajib mengadakan RUPS Tahunan, dan salah satu agenda pentingnya yaitu

¹⁸ Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengenai laporan keuangan dan laporan kegiatan Perseroan selama satu tahun kebelakang, hal tersebut harus diketahui oleh para pemegang saham, hal ini berlaku bagi Perseroan tertutup maupun Perseroan terbuka.

Dalam penulisan tesis ini saya akan mengangkat suatu kasus Perseroan, yang mana Perseroan tersebut tidak melaksanakan RUPS Tahunan selama 4 tahun berturut- turut dalam beberapa tahun, kasus ini bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 108/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst.

Kasus ini dimulai dari Multi Skies Nusantara Limited (selanjutnya disebut dengan MSN) suatu badan hukum asing, yang berkedudukan di Hongkong, RRC pemegang saham dari suatu Perseroan PT Karunia Anugrah Mitra Utama (selanjutnya disebut dengan PT KAMU) sebesar 9.900 saham senilai Rp. 990.000,- atau 99% dari keseluruhan saham selaku Pemohon yang mengajukan surat permohonan pada tanggal 09 Mei 2014 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, MSN mengajukan permohonan karena selama 4 tahun berturut turut PT KAMU tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk laporan tahun buku 2010 sampai dengan 2013 dan tidak pernah dilakukan pemanggilan RUPS Tahunan oleh Direksi maupun komisaris PT KAMU.

Karena selama 4 tahun berturut turut sudah tidak pernah diselenggarakan RUPS Tahunan oleh Direksi maupun Komisaris PT KAMU, maka dari itu MSN mengirimkan somasi kepada Direksi maupun Komisaris PT KAMU meminta agar 15 hari sejak somasi diterima untuk

diadakannya RUPS Tahunan, tetapi somasi yang dikirimkan tersebut diabaikan.

Karena somasi diabaikan oleh Direksi maupun Komisaris PT KAMU, maka dari itu pada akhirnya MSN mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya untuk dapat diberikan ijin kepada MSN untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT KAMU.

Alasan tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan menurut keterangan dari para termohon yakni Direksi dan Komisaris PT KAMU, RUPS Tahunan tidak dapat diselenggarakan karena MSN belum membayar harga saham yang sebelumnya dibeli dari tuan Hans Purnajo (Termohon I) dan tuan Steve Iwan (Termohon II), sehingga hal ini menjadi alasan bagi Direksi Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, karena menurut keterangan dari PT KAMU secara hukum kepemilikan saham belum beralih kepada MSN.

Tetapi faktanya, sesuai dengan bukti yang ada, sudah terjadi pengalihan saham antara Hans Purnajo (Termohon I) dan Tuan Steve Iwan (Termohon II) kepada Multi Skies Nusantara Limited, sebesar 100 % yang dibuktikan dengan akta nomor 58 yang dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA S.H tanggal 22 April 2010 yang diikuti dengan perubahan status PT KAMU yang sebelumnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri beralih menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing yang dibuktikan dengan masuknya MSN sebagai peserta asing di Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan

BKPM) dengan bukti Surat Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 00650/1/PPM/PMA/2010 tanggal 15 April 2010.

Kemudian Multi Skies Nusantara Limited mengalihkan Kembali sahamnya sebesar 1,00% kepada Tuan Steve Iwan yang dibuktikan dengan akta nomor: 133 tanggal 19 Oktober 2010 dibuat dihadapan HUMBERG LIE S.E.,S.H.,M.Kn, sehingga saat ini kepemilikan saham MSN menjadi 99%.

Pada penulisan tesis ini saya akan fokus untuk membahas Perseroan yang tidak melakukan RUPS Tahunan.

Maka dari itu terkait dengan latar belakang dan cerita singkat dari kasus yang telah penulis jabarkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Tidak Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Secara Berturut-turut dalam Beberapa Tahun (Studi Putusan Nomor 108/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Pst)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melakukan RUPS Tahunan secara berturut-turut dalam beberapa tahun?
2. Bagaimanakah akibat Hukum bagi Direksi dan Komisaris yang lalai melakukan penyelenggaraan RUPS Tahunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Perseroan Terbatas yang tidak melakukan RUPS Tahunan secara berturut-turut dalam beberapa tahun
2. untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang lalai melakukan penyelenggaraan RUPS Tahunan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan RUPS Tahunan pada Perseroan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan kajian dan referensi untuk memperoleh wawasan pengetahuan hukum serta informasi terutama tentang kewajiban RUPS Tahunan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan seperti yang diatur dalam UUPT.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan Tesis ini terbagi atas 5 (lima) bab, yang disetiap babnya mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari sub-sub bab.

Berikut ini uraian tentang pembahasan masing-masing bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan Penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab mengenai, 2.1 Tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas yang akan membahas tentang Pengertian Perseroan Terbatas, Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, Jenis jenis Perseroan Terbatas, dan Modal Dalam Perseroan Terbatas 2.2 Tinjauan Umum tentang Organ Organ Perseroan yang akan membahas tentang Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham serta untuk teori pendukung penulis juga membahas asas *Good Corporate Governance* dan juga *Fiduciary Duty*

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Pendekatan dan Analisa

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana seharusnya tanggung jawab Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan RUPS Tahunan secara berturut-turut dalam beberapa tahun dan bagaimana akibat hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang lalai melaksanakan pemanggilan RUPS

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran.

